



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

a. Pada:

Hari/tanggal : Senin/19 Juni 2017

Waktu : 10.25 WIB sampai selesai

Tempat : Puri Asri Room 1-2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

DIREKSI

1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
2. Gatot Wahyu Djatmiko, Direktur
3. Maxen B. Nggadas, Direktur
4. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur
5. Gunarto Hanafi, Direktur

DEWAN KOMISARIS

1. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen

c. Sebelum pengambilan keputusan atas semua agenda RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;

d. Mata Acara RUPST

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

e. Mata Acara RUPSLB

1. Penyesuaian Anggaran Dasar terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan.

f. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST adalah 5.385.591.265 saham atau kurang lebih 76.51%, sedangkan jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 5.385.591.265 saham atau kurang lebih 76.51%.

g. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.

h. Terdapat pemegang saham pada RUPST yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama, ketiga dan kelima sedangkan pada mata acara lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

i. Tidak Terdapat pemegang saham pada RUPSLB yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

Mata Acara RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5.385.591.265	0	0
Mata Acara II	5.385.591.265	0	0
Mata Acara III	5.385.591.265	0	0
Mata Acara IV	5.385.591.265	0	0
Mata Acara V	5.385.501.181	90.084	0
Mata Acara RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5.383.833.065	1.758.200	0
Mata Acara II	5.383.833.065	1.758.200	0
Mata Acara III	5.383.833.065	1.758.200	0

k. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

RUPST menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun

buku 2016, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua :

RUPST menerima dan menyetujui atas penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2016 sebesar Rp. 93.46miliar digunakan sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.5.5miliar digunakan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

RUPST menerima dan menyetujui Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2013 dan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015 terkait Konversi Waran”.

Mata Acara Keempat :

RUPST menyetujui Pelimpahan kewenangan kepada Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan publik tersebut”.

Mata Acara Kelima :

RUPST menyetujui bahwa penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:

- a) memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk mengajukan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan ketentuan bahwa penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
- b) memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

I. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

RUPSLB menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan penyesuaian terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai Peraturan Bapepam no. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang melakukan Penawaran Umum Efek- Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam no. IX.J.1, dengan melakukan Pemisahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan. Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memohon persetujuan kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar perubahan anggaran dasar Perseroan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua:

Sehubungan telah meninggal dunia Bapak ISBANDIONO yang menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan, Perseroan dengan ini memberikan ucapan terimakasih atas jasa-jasa beliau kepada Perseroan.

Bahwa sehubungan belum adanya pengganti dari Bapak ISBANDIONO (Alm) sebagai Komisaris Independen tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2018 menjadi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : DANNY NUGROHO.
- Komisaris Independen : AMRIH MASJHURI.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan pengurus Perseroan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga:

RUPSLB memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan atau *asset* Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan atau *asset* Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk melaksanakan keputusan agenda rapat ini, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 19 Juni 2017
Direksi Perseroan